



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 653.A/KPTS/408.21/2015  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor 822.4/2383/408.37.06/2015 tanggal 30-06-2015, Sdr. SUMARNO, S.Pd, NIP. 19631015 198504 1 004, jabatan Guru Muda pada SDN Arjowinangun Kecamatan Pacitan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan telah memperoleh angka kredit 463,143, perlu menetapkan Keputusan kenaikan jabatan menjadi Guru Madya ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;  
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : SUMARNO, S.Pd  
b. NIP : 19631015 198504 1 004  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Pembina (IV/a) / 01-10-2008  
d. Unit kerja : SDN Arjowinangun Kecamatan Pacitan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan  
dalam jabatan Guru Madya dengan angka kredit sebesar 463,143 (empat enam tiga koma satu empat tiga)
- KEDUA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 24 - 6 - 2015

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur  
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;  
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;  
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.